

**RINGKASAN**  
**SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN**  
**NOMOR 13/SEOJK.03/2019 TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA BAGI**  
**BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH**  
**(SEOJK PERUBAHAN SEOJK PENERAPAN TATA KELOLA BPRS)**

1. Sehubungan dengan kewajiban BPRS menyampaikan laporan penerapan tata kelola secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan POJK Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPRS (POJK Penerapan Tata Kelola BPRS) dan perlunya penyesuaian pengaturan dengan POJK Nomor 3/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS (POJK TKS BPR dan BPRS), maka diperlukan untuk melakukan perubahan dalam SEOJK Nomor 13/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPRS (SEOJK Tata Kelola BPRS).
2. Pokok pengaturan SEOJK Perubahan SEOJK Penerapan Tata Kelola BPRS antara lain:
  - a. menyesuaikan pengaturan batas waktu penyampaian dan publikasi Laporan Penerapan Tata Kelola BPRS, harmonisasi dengan POJK TKS BPR dan BPRS;
  - b. menambahkan tugas dan tanggung jawab Direksi terkait tindak lanjut pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan penyesuaian redaksi cakupan Laporan Penerapan Tata Kelola BPRS dengan format laporan yang menjadi lampiran SEOJK;
  - c. memperjelas periode pelaporan gaji Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan pegawai serta rasio gaji tertinggi dan terendah;
  - d. menghapus rujukan pasal dalam POJK Penerapan Tata Kelola BPRS yang dicabut oleh POJK TKS BPR dan BPRS;
  - e. menambahkan klausula untuk memaknai “Peringkat Komposit Tata Kelola” dalam SEOJK Tata Kelola BPRS sebagai “peringkat faktor tata kelola” dalam POJK TKS BPR dan BPRS; dan
  - f. menambahkan lampiran format Laporan Penerapan Tata Kelola BPRS.